

# PERAN TNI AL DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN PENGAMANAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN DI WILAYAH PERAIRAN NASIONAL INDONESIA

Disusun Oleh

LAKSAMANA PERTAMA FIKRI SAMAF GUCIANO, SE

Pada Acara

DISKUSI NASIONAL PENGELOLAAN TRAWL

Yang terhormat ....

*Para peserta diskusi yang saya hormati ....*

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mengikuti kegiatan yang sangat bermanfaat ini.

Saya merasa bangga dan berbahagia diundang sebagai salah satu pembicara dalam acara **Diskusi Nasional Pengelolaan Trawl** yang diselenggarakan oleh Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Institut Pertanian Bogor (IPB). Dan dalam kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan makalah tentang "*Peran TNI AL Dalam Rangka Pengawasan dan Pengamanan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Perairan Indonesia*" yang erat kaitannya dengan tema diskusi kali ini. Peran TNI AL yang dimaksud disini tidak hanya terbatas pada upaya penegakkan hukum terhadap pengelolaan perikanan menggunakan trawl semata namun lebih luas di seluruh wilayah perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia. Dalam kesempatan ini saya juga akan menyampaikan berbagai hal sehubungan dengan peran TNI AL dalam rangka operasional pengawasan dan pengamanan pengelolaan perikanan di laut. Dan melalui forum ini pula diharapkan terjadi interaksi sebagai sharing sekaligus masukan bermanfaat bagi optimalisasi kinerja instansi terkait dimasa yang akan datang.

*Para Peserta Diskusi yang berbahagia.*

Sebagai bangsa maritim, laut dari waktu ke waktu semakin memegang peranan penting bagi sumber kehidupan dan penghidupan bangsa. Bangsa Indonesia telah dianugerahi tuhan sebuah negara yang terhampar dengan ukuran geografis yang sangat unik penuh dengan kekayaan alamnya yang sangat melimpah. Catatan sejarah para pendahulu kita merupakan bukti nyata kesadran mereka yang tinggi akan arti penting laut yang tidak hanya patut di

syukuri namun seyogyanya wajib pula untuk dikelola, dilestarikan, dijaga serta dipertahankan artinya dengan penuh semangat yang kemudian diwariskan secara turun temurun bak tongkat estafet, secara langsung memberikan makna tanggung jawab yang cukup berat di pundak para generasi penerus bangsa untuk bersama-sama mempertahankan nilai-nilai dan arti strategis laut bagi kepentingan bangsa dan negara dimasa mendatang.

Dilihat dari aspek *Marine Geo Science*, perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia mengandung sumberdaya laut berasal dari perikanan yang sangat potensial sebagai salah satu sumberdaya alam hayati dalam jumlah yang sangat besar. Sumberdaya tersebut diakui telah banyak mengundang munculnya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang berusaha memanfaatkan kekayaan alam yang ada melalui berbagai cara yang cenderung mudah serta ilegal berupa tindakan yang melanggar hukum di bidang perikanan. Pelanggaran hukum di laut bidang perikanan dapat terjadi di mana saja di seluruh wilayah Yurisdiksi Perairan Nasional Indonesia dan sampai saat ini masih merupakan masalah yang kompleks serta merupakan ancaman bagi sumberdaya kelautan, apabila tidak ditangani dengan baik dapat berubah sedemikian rupa menjadi ancaman potensial terhadap kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu upaya mengatasi terjadinya pelanggaran hukum di laut yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya kelautan bidang perikanan adalah pengelolaan alat tangkap ikan trawl.

#### *Hadirin yang berbahagia,*

Alat penangkap udang di Indonesia cukup beragam, mulai dari yang tradisional hingga yang modern, diantaranya garuk udang, trammel net, dogol, jaring klitik, trawl atau pukot harimau yang kini di Indonesia disebut sebagai pukot udang. Dari sekian jenis alat penangkap udang, yang paling efektif digunakan hingga saat ini adalah trawl. Namun peroperasian trawl di Indonesia telah dilarang.

Hampir seluruh perikanan khususnya perikanan udang di dunia menggunakan trawl sebagai alat penangkap yang efisien. Sekitar tahun 1969, trawl telah banyak digunakan untuk menangkap udang di Indonesia secara komersial dan semakin berkembang pesat mulai tahun 1970-an. Hal ini telah menimbulkan dampak yang negatif bagi dunia perikanan Indonesia, diantaranya terjadi benturan-benturan dengan nelayan tradisional yang tidak mampu memiliki peralatan trawl karena mahal. Sehingga pada tahun 1980-an, untuk menghilangkan keresahan masyarakat nelayan akibat operasional trawl dikeluarkanlah Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPPRES) No. 39 tahun 1980 tentang penghapusan jaring trawl.

Hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan hingga KEPPRES tersebut keluar adalah dalam rangka : Pelaksanaan pembinaan kelestarian sumberdaya ikan dasar, mendorong peningkatan produksi yang dihasilkan oleh para nelayan tradisional dan menghindarkan terjadinya ketegangan-ketegangan sosial. Namun demikian hingga akhir tahun 2001 keresahan dikalangan nelayan kecil masih tetap terjadi yang disinyalir juga sebagai akibat dari beroperasinya trawl di perairan Indonesia.

Program pemerintah untuk sektor perikanan yang salah satu diantaranya berupaya mengentaskan kemiskinan masyarakat pantai sekaligus meningkatkan devisa negara non migas. Udang merupakan salah satu komoditi perikanan yang memiliki potensi suksesnya program dimaksud. Upaya peningkatan produksi udang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan devisa negara. Namun demikian peningkatan produksi perlu diupayakan dengan mengaktifkan penangkapan udang menggunakan alat tangkap udang yang lebih produktif maupun efisien.

Peningkatan produksi udang belum dapat menjamin udang Indonesia masuk ke dalam pasar perikanan dunia. Kelanjutan volume dan biaya produksi yang rendah dapat membantu untuk bisa bersaing di pasaran dunia. Selain itu, harus dapat menentukan jenis alat penangkap udang yang efisien. Masalahnya KEPPRES No, 39 Tahun 1980 masih berlaku saat ini, berarti penggunaan trawl tetap terlarang di Indonesia karena akan merusak biota laut. Selain dugaan merusak habitat dan daerah penangkapan ikan, permasalahan lain akibat dari trawl adalah timbulnya ketegangan sosial antara nelayan trawl dan nelayan non-trawl. Hasil tangkapan sampingan yang tinggi juga merupakan masalah tersendiri dalam perikanan trawl, sehingga TNI AL dalam hal ini menyarankan agar kebijakan pemerintah perlu ditindak lanjuti penyelesaiannya.

Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPPRES) No. 39 Tahun 1980 tentang penghapusan jaring trawl. Pasal 1 ayat (1) menyatakan menghapuskan kegiatan penangkapan ikan menggunakan jaring trawl secara bertahap. Pasal 2 mengemukakan bahwa terhitung mulai tanggal 1 Juli 1980 sampai tanggal 1 Juli 1981 kapal perikanan yang mempergunakan jaring trawl dikurangi jumlahnya, sehingga seluruhnya tinggal menjadi 1.000 buah. Sejak trawl dihapus, keluarlah Surat Keputusan Presiden No. 85 Tahun 1982 yang mengizinkan pukat udang beroperasi di perairan Indonesia, namun terbatas di Wilayah Timur Indonesia.

“Surat Keputusan Menteri Pertanian (SK MENTAN) No. 503/KPTS/UM/7/1980 tentang Langkah-langkah Pelaksanaan Penghapusan Jaring Trawl Tahap Pertama” untuk melengkapi KEPPRES No. 39/1980 di atas. Di dalam SK Mentan ini ditetapkan perincian mengenai jaring trawl adalah jenis-jenis jaring yang berbentuk kantong yang ditarik oleh

sebuah kapal bermotor dan menggunakan alat pembuka (Otter Board) dan jaring yang ditarik oleh dua buah kapal bermotor. Dijelaskan lebih lanjut jenis-jenis jaring trawl dikenal dengan nama-nama pukot harimau, pukot tarik, tangkul tarik, jaring tarik, jaring trawl ikan, pukot apollo, pukot langgai, dan sebagainya.

Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 607/KPTS/UM/9/76 tentang jalur-jalur penangkapan ikan. Ada empat jalur penangkapan ikan yang telah ditetapkan dalam SK MENTAN ini, yaitu :

*Jalur Penangkapan I*, adalah perairan pantai selebar tiga mil laut yang diukur dari garis titik terendah pada waktu air surut.

*Jalur Penangkapan II*, adalah perairan selebar empat mil laut yang diukur dari garis luar Jalur Penangkapan I.

*Jalur Penangkapan III*, adalah perairan selebar lima mil laut yang diukur dari garis luar Jalur Penangkapan II.

*Jalur Penangkapan IV*, adalah perairan di luar Jalur Penangkapan III.

Hubungan antara penetapan jalur penangkapan sebagaimana dimaksud di atas dengan unit penangkapan trawl adalah :

*Jalur Penangkapan I*, tertutup bagi semua jenis jaring trawl

*Jalur Penangkapan II*, terbuka untuk jaring trawl dasar berpanel (*Otter Board*) dengan panjang tali RIS atas/bawahnya kurang dari 12 meter.

*Jalur Penangkapan III*, terbuka untuk jaring trawl dasar dan melayang berpanel (*Otter Board*) dengan panjang tali RIS atas/bawahnya kurang dari 20 meter.

*Jalur Penangkapan IV*, terbuka bagi semua jenis kapal dan alat penangkapan yang sah, terkecuali pair (Bull) trawl hanya boleh beroperasi diperairan Samudera Indonesia.

Mengalir dari hal tersebut di atas bila dikaitkan dengan peran dan fungsi TNI AL maka apa yang telah menjadi kebijakan pemerintah tentang pengelolaan penangkapan ikan menggunakan trawl maka peran TNI AL hanya sebatas pada upaya pengawasan dan pengamanan pengelolaan sumberdaya laut sektor perikanan.

*Hadirin yang berbahagia,*

Sebelum berbicara mengenai peran TNI AL dalam rangka Pengawasan dan Pengamanan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Laut, terlebih dahulu ingin saya sampaikan beberapa pengertian mengenai perairan Indonesia dengan tujuan untuk menyamakan persepsi.

Yang Pertama adalah pengertian tentang perairan Indonesia, perairan Indonesia meliputi teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman. **Laut Teritorial Indonesia** adalah jalur laut selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. **Perairan Kepulauan** adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jarak dari pantai. **Perairan Pedalaman** adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia.

**Zona Tambahan**, zona tambahan adalah zona yang berbatasan dengan laut teritorial yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut diukur dari garis pangkal lebar laut teritorial.

Selanjutnya adalah **Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)**, ZEEI adalah suatu daerah diluar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada Rezim Hukum Khusus yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut teritorial. Di ZEE negara Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati.

**Landas Kontinen**, landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya yang merupakan kelanjutan alamiah wilayah daratnya hingga pinggirannya sebelah luar tepi kontinen, diukur dari daerah di bawah permukaan laut teritorial suatu negara pantai hingga jarak 200 mil laut dari garis pangkal. Batas luar landas kontinen tidak boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkal, hak negara pantai atas landas kontinen tidak mempengaruhi status hukum perairan di atasnya atau ruang udara di atas perairan tersebut.

Pengertian yang terakhir adalah tentang **Laut Lepas**, kebebasan di laut lepas meliputi kebebasan berlayar, penerbangan, memasang pipa dan kabel di bawah laut, kebebasan membangun pulau buatan dan instalasi lainnya, menangkap ikan, kebebasan riset ilmiah, dengan memperhatikan sebagaimana mestinya negara lain dalam melaksanakan kebebasan laut lepas itu.

*Hadirin sekalian,*

Pada kesempatan ini saya menyampaikan atau mengulang kembali tentang **Legalitas Penyidik TNI AL** di bidang perikanan yang sedikit banyak belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat umum sebagai berikut :

**Pertama**, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dalam penjelasan Pasal 17 PP No. 27 TH. 1983 dijelaskan bahwa **Penyidik dalam perairan Indonesia, Zone Tambahan, Landas Kontinen dan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia, Penyidikan dilakukan oleh Perwira TNI AL** dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya.

**Kedua**, Dalam Pasal 14 ayat (1) undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI secara jelas dirumuskan bahwa Aparat penegak hukum di bidang penyidikan di ZEEI adalah Perwira TNI AL yang ditunjuk oleh Panglima TNI.

**Ketiga**, Dalam Pasal 31 ayat (1) undang-undang No. 9 Tahun 1985 tentang perikanan dinyatakan bahwa pejabat aparat penegak hukum yang berwenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang ini, di perairan Indonesia adalah pejabat penyidik sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 5 TH. 1985 tentang ZEEI.

**Keempat**, Sesuai yang tercantum dalam penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf G undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, secara jelas dirumuskan bahwa ketentuan undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada POLRI dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian, hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

**Kelima**, Dalam Pasal 111 ayat (5) UNCLOS 1982 disebutkan bahwa hak pengejaran seketika dapat dilakukan hanya oleh kapal-kapal perang atau pesawat militer atau kapal-kapal atau pesawat udara lainnya yang diberi tanda yang jelas dan dapat dikenal sebagai kapal atau pesawat udara dalam dinas pemerintah dan berwenang untuk melakukan tugas itu.

Disamping itu tindak pidana atau perbuatan pidana secara logika dapat dipetakan terdiri dari tindak pidana umum yang penyidikannya POLRI dan PPNS tertentu, serta tindak pidana khusus (tertentu) yang penyidikannya POLRI dan aparat lain termasuk TNI AL, oleh karena itu dapat dimengerti bila tindak pidana perikanan merupakan tindak pidana khusus. Dalam penerapannya hukum kita mengenal asas *lex specialis derogat lex generalis*, sehingga merupakan suatu keharusan bagi setiap pelanggaran tindak pidana khusus disidik oleh penyidik tindak pidana khusus sesuai peraturan perundangan yang ada.

*Para Peserta yang saya hormati,*

Pengertian tentang tindak pidana erikanan adalah tindak ayau perbuatan penangkapan ikan yang melawan hukum sebagaimanadiatur dan diancam dengan sanksi pidana oleh undang-undang atau peraturan perikanan lainnya. Sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang nomor 9 tahun 1995, tindak perikanan mencakup kejahatan dan pelanggaran perikanan, selanjutnya dalam pasal 1 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa, penangkapan ikan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah, atau mengawetkan.

Sedangkan implementasi peran dan tanggung jawab dalam rangka pengawasan dan pengamanan pengolahan sumberdaya kelautan bidang perikanan tindakan yang dilakukan oleh TNI AL dalam hal ini kapal perang maupun pangkalan TNI AL setelah mengetahui kemungkinan adanya tindak pidana perikanan di laut adalah sebagai berikut :

Penghentian dan Pemeriksaan. Prosedur penghentian kapal untuk kepentingan pemeriksaan di laut dimulai dengan perintah berhenti dengan tanda yang dapat didengar atau dapat dilihat meliputi bendera "K", Optis lampu, Semaphore, radio/Megaphone atau menembakkan peluru suar. Jika cara tersebut tidak diindahkan oleh kapal tersangka, maka diberikan peringatan tembakan meriam dengan menggunakan peluru hampa /Practice Reduced Charge. Jika ternyata juga tidak diindahkan, maka dilepaskan tembakan yang menggunakan peluru tajam dengan sasaran tembak air laut di haluan atau di Buritan yang percikan/splash-nya dapat terlihat dengan jelas dari kapal yang dicurigai. Hal-hal khusus

yang perlu diperhatikan dalam penghentian adalah tindakan kekerasan yang diambil haruslah seimbang dengan keadaan yang sesungguhnya dan sedapat mungkin tidak menimbulkan korban jiwa. Dalam hal ada korban dari kapal yang dicurigai, bagaimanapun juga diusahakan untuk memberi pertolongan.

Pemeriksaan, dilaksanakan setelah kapal berhasil diberhentikan dengan tujuan untuk mencari barang bukti yang cukup bahwa yang diperiksa melakukan tindak pidana laut. Pemeriksaan dilaksanakan oleh tim pemeriksa yang dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan dan ditujukan kepada nakhoda saat pemeriksaan, pemeriksaan harus disaksikan oleh nakhoda atau ABK yang diperiksa, harus dilakukan secara tertib, tegas, teliti, tidak memakan waktu lama serta tidak terjadi kehilangan, kerusakan dan tidak menyalahi prosedur. Hal-hal yang diperiksa meliputi dokum/surat-surat berkenaan dengan kapalnya, ABK/ orangnya dan muatan serta keadaan lain sesuai dengan kebutuhan.

Bila dari hasil pemeriksaan tidak terdapat bukti atau petunjuk yang kuat tentang adanya tindak pidana, maka kapal segera dibebaskan dengan membuat catatan dalam jurnal kapal yang diperiksa serta meminta pernyataan tertulis dari nakhoda tentang pemeriksaan dan keadaan muatan.

Bila dari hasil pemeriksaan terdapat bukti atau petunjuk yang kuat bahwa telah terjadi tindak pidana maka komandan kapal menyatakan kepada nakhoda kapal yang diperiksa bahwa yang bersangkutan tidak diizinkan melanjutkan kegiatannya dan selanjutnya akan dibawa ke pangkalan TNI AL terdekat dengan menguraikan secara singkat tentang jenis tindak pidana yang dilakukannya serta meminta pengesahan kepad nakhoda pada gambar plotting posisi.

Berdasarkan bukti permulaan yang cukup tersebut, maka kapal beserta ABK/orang di bawa ke pangkalan TNI AL terdekat untuk dilaksanakan penyidikan lebih lanjut. Ada beberapa cara yang dilaksanakan oleh TNI AL dalam membawa kapal ke pangkalan yaitu:

1. **AD HOC**, dengan surat perintah AD HOC maka nakhoda kapal yang bersangkutan diperintahkan membawa sendiri kapalnya ke pangkalan yang disebutkan baik disertai petugas KRI atau tidak, bukti-bukti/ dokumen penting yang bisa dipindahkan telah diamankan di KRI/ kapal pemeriksa
2. **Dikawal**, kapal tersangka bergerak sendiri ke pangkalan, di dalam kapal tersangka dapat ditempatkan TIM kawal dari KRI/kapal pemeriksa dan sebaliknya beberapa tersangka bisa dipindahkan sementara ke KRI/kapal pemeriksa.
3. **Digandeng/Ditunda**. Dalam hal kapal tangkapan rusak berat dan dapat menimbulkan bahaya bagi tersangka serta cuaca tidak memungkinkan untuk



ditunda, maka dapat ditenggelamkan disertai berita acara penenggelaman dengan menyebutkan alasan serta posisi.

PEMERIKSAAN SAKSI, pemeriksaan terhadap saksi (paling sedikit dua orang) adalah untuk memperoleh keterangan sejauh mana pengetahuannya terhadap perbuatan tersangka pada waktu atau sebelum melakukan tindak pidana bagaimana peranan tersangka dalam yindak pidana tersebut. Berita acara pemeriksaan harus dibacakan ulang kepada saksi dan apabila keterangan sudah dibenarkan maka berita acara ditandatangani oleh saksi , penyidik dan juru bahasa apabila menggunakan juru bahasa, khususnya terhadap ABK kapal asing.

PENGGELEDAHAN, penggeledahan harus dilengkapi dengan surat perintah penggeledahan dan pelaksanaannya dibuat berita acara penggeledahan yang ditandatangani oleh petugas dan seorang saksi. Ijin penggeledahan diminta kepada ketua pengadilan negeri setempat, dalam hal sangat perlu untuk mendesak penyidik dapat menggeleah terlebih dahulu untuk kemudian dimintakan persetujuan kepada ketua pengadilan negeri setempat.

PENYITAN, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik, ijin penyitaan dimintakan kepada ketua pengadilan negeri setempat. Dalam hal sangat perlu dan mendesak penyidik dapat menyita terlebih dahulu untuk kemudian dimintakan persetujuan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Barang bukti yang karena keadaan atau sebagian kecil sedapat mungkin disisihkan untuk keperluan pembuktian di persidangan pengadilan. Pelaksanaan lelang harus sejjin pengadilan negeri setempat dan sedapat mungkin dengan persetujuan tersangka, uang hasil lelang digunakan sebagai barang bukti.

PENAHANAN, penahanan terhadap tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan bukti yang cukup bahwa telah dilakukan atau mencoba melakukan tindak pidana. Penahanan dilakukan kerana timbul kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulabgi melakukan tindakan pidana. Surat perintah penahanan harus memuat jenis penahanan , jangka waktu penahanan dan tembusannya dikirimkan kepada keluarganya atau perwakilan negaranya.

PEMERIKSAAN TERSANGKA, sebelum melaksanakan pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum. Berita acara pemeriksaan harus dibacakan ulang terhadap tersangka yang diperiksa, dan apabila keterangannya sudah dibenarkan maka tersangka menandatangani berita acara tersebut disusul penyidik dan juru bahasa.

PEMERIKSAAN SAKSI AHLI, pemeriksaan saksi ahli ditujukan untuk memperoleh keterangan tentang sejauhmana pengetahuan/keahliannya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, dan tidak perlu disumpah kecuali terdapat cukup alasan bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir di persidangan pengadilan.

Setelah membaca dan mempelajari semua hasil pemeriksaan saksi dan para tersangka serta memperhatikan bukti-bukti yang ada, maka penyidik membuat suatu kesimpulan/pendapat tentang telah terjadinya tindak pidana. Selanjutnya semua surat-surat dan berita acara yang membuat tindakan/rangkaian penyidikan diberkas menjadi buku dan dibuat beberapa rangkap untuk berbagai kepentingan.

*Para peserta yang saya hormati,*

Mengingat tuntutan operasional yang dihadapi oleh sebuah KRI, KRI tidak bertindak selaku penyidik secara keseluruhan, untuk itu kasusnya diteruskan oleh penyidik TNI AL di pangkalan. Hal ini bukan berarti KRI tidak berwenang untuk melaksanakan penyidikan secara utuh, sekali lagi hal ini adalah demi kepentingan operasional dan untuk tidak menyulitkan KRI secara teknis. Penyerahan perkara dari penyidik KRI kepada penyidik TNI AL di pangkalan harus dilengkapi dengan berita acara serah terima perkara.

Apabila dalam penyidikan tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut atau bahkan terbukti bukan merupakan suatu tindak pidana maka penyidikan harus dihentikan demi hukum. Penghentian penyidikan harus diberitahukan kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya serta dibuat berita acara penghentian penyidikan dan menyiapkan diri apabila terjadi pra peradilan.

Proses selanjutnya baik mekanisme maupun tatacara penyerahan perkara kepada Kejaksaan Negeri sampai dengan proses pengadilan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Para peserta yang saya hormati,*

Salah satu tugas TNI AL sebagaimana peran Angkatan Laut di seluruh dunia dan tertuang dalam peraturan perundangan serta akan ditegaskan dalam rancangan undang-undang TNI adalah **Menegakkan Hukum dan Ketertiban di Laut Sesuai Dengan Ketentuan Hukum dan Kebiasaan Internasional**. Untuk melaksanakan tugas tersebut TNI AL melaksanakan pola operasi sebagai berikut :

- A. **Upaya Preventif**, diarahkan kepada upaya pencegahan terhadap niat pihak-pihak tertentu untuk melakukan berbagai pelanggaran di laut, meliputi
1. Memfokuskan kehadiran unsur laut dan patroli udara maritim di perairan perbatasan dan jalur-jalur laut strategis, serta perairan rawan selektif, yaitu perairan Barat Sumatera, Perairan Aceh, Selat Malaka, Selat Singapura, Perairan Natuna, Selat Karimata, dan perairan Bangka Belitung, Selat Makasar dan perairan Kalimantan Timur, Laut Sulawesi, Laut Arafuru dan Perairan Utara Papua.
  2. Melaksanakan gelar pangkalan disepanjang alur laut kepulauan Indonesia dan daerah rawan selektif, dengan mengembangkan fungsi :
    - A) Menunjang operasi unsur-unsur laut dan udara TNI AL untuk meningkatkan ketahanan lamaan operasi.
    - B) Melaksanakan patroli keamanan laut di wilayah sekitarnya.
    - C) Melaksanakan proses Justisial.
    - D) Melakukan pembinaan dan penyuluhan hukum bersama instansi terkait.
  3. Kerjasama dengan Coremap untuk melakukan berbagai tindakan pencegahan terhadap perusakan terumbu karang.
  4. Meningkatkan kemampuan deteksi dini unsur laut dan udara TNI AL, serta pos-pos TNI AL di daerah-daerah rawan, dalam rangka memperoleh data intelejen maritim yang tepat dan akurat tentang berbagai bentuk gangguan keamanan di laut
  5. Menggelar operasi intelejen maritim di daerah-daerah rawan melalui penempatan para personel intelejen.
  6. Mengikutsertakan seluruh kekuatan nasional, terutama instansi yang memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum dilaut, melalui wadah badan koordinasi keamanan laut dengan menggunakan pola operasi sebagai berikut :

- A) Pola Operasi Sepanjang Tahun, yang dilaksanakan secara terpadu dengan menghadirkan berbagai kapal patroli TNI AL, POLRI, Ditjen HUBLA, Ditjen Bea dan Cukai, serta Ditjen Imigrasi, atau dilaksanakan secara fungsional sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
  - B) Pola Operasi Khusus, yang digelar dalam rangka menanggulangi peningkatan intensitas kerawanan di laut di Wilayah tertentu dan pada waktu tertentu.
- B. **Pola Represif.** TNI AL senantiasa menindak tegas pihak-pihak tertentu yang terbukti melakukan tindak pidana di laut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya ini dilakukan secara cepat untuk menghindari timbulnya kerugian dan klaim dari pihak yang dirugikan, Konsisten dengan penerapan sanksi yang seimbang dan dengan adanya efek penjeraman, serta profesional dengan tindakan aparat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

*Hadirin yang saya hormati,*

Hasil operasi keamanan laut yang telah diselenggarakan oleh TNI AL selama ini, khususnya dalam menangani tindak pidana perikanan dapat saya sampaikan sebagai berikut :

**Tahun 2002 ( 1 Januari s/d 31 Desember 2002 )**

Diperiksa	: 653 kapal
Dijijinkan Melanjutkan Pelayaran	: 393 kapal
Dikawal / Di AD-HOC	: 260 kapal
Bebas Tidak Cukup Bukti	: 150 kapal
Proses Lanjut	: 110 kapal

Sedangkan hasil operasi yang dicapai antara **Januari s/d bulan Juni 2003** adalah sebagai berikut :

Diperiksa	: 384 kapal
Dijijinkan Melanjutkan Pelayaran	: 279 kapal
Dikawal / Di AD-HOC	: 105 kapal
Bebas Tidak Cukup Bukti	: 44 kapal
Proses Lanjut	: 61 kapal

Berdasarkan data yang dihimpun, apabila kita cermati jenis tindak pidana yang dilakukan oleh kapal ikan, dapat dipetakan peraturan yang sering dilanggar dengan urutan sebagai berikut :

1. Kesalahan Fishing Ground 20 %
2. Komposisi ABK tidak sesuai 16 %
3. Tanpa IKTA (Ijin Kerja) 14 %
4. Tanpa Dokumen SIOPNP, PPKA, SIKPIA 12 %
5. Tanpa Ijin IUP, SPI, SIPI 8 %
6. Dokumen Kedaluarsa 8 %
7. Alat Tangka Tidak Sesuai 6 %
8. Menggunakan Handak / Potasium 5 %
9. Transfer muatan di Laut 5 %
10. TANPA SIB 3 %
11. Tanpa Nakhoda 3 %

Fakta tersebut di atas membuktikan bahwa peranan awak kapal maupun perusahaan perikanan turut memiliki andil dalam tindak pidana yang terjadi, selanjutnya kemungkinan penyebab terjadinya tindak pidana dapat diidentifikasi sebagai berikut :

PERTAMA, Adanya unsur kesengajaan dari para nakhoda kapal, oleh karena itu penentuan siapa yang diijinkan menjadi nakhoda perlu mendapat perhatian.

KEDUA, Daerah penangkapan yang ditentukan dalam surat ijin tidak produktif, sehingga ada yang mengambil keputusan menangkap ikan di luar daerah tangkap yang diijinkan. Hal tersebut dapat terjadi mengingat pola tempat hidup ikan dapat berpindah-pindah sesuai dengan kondisi lingkungan.

KETIGA, Daerah penangkapan ikan telah jenuh akibat dari banyaknya jumlah kapal yang menangkap di daerah yang sama, sehingga beberapa kapal memilih untuk menangkap ikan di luar daerah yang telah ditentukan.

KEEMPAT, Adanya anggapan bahwa aparat penegak hukum di laut sangat sedikit jumlahnya, sehingga ada keyakinan bahwa tindak pidana yang dilakukan akan diketahui, asumsi tersebut menimbulkan keberanian untuk melanggar beberapa ketentuan yang ditetapkan, seperti daerah tangkap, komposisi ABK dan dokumen lainnya.

KELIMA, Proses pengurusan surat-surat perizinan dirasakan terlalu panjang dan memerlukan waktu yang lama, sehingga banyak perusahaan yang mengambil keputusan untuk mengoperasikan kapalnya sambil menunggu proses penyelesaian surat izin.

Dari identifikasi kemungkinan terjadinya tindak pidana tersebut di atas yang pada umumnya mengandung unsur kesengajaan, maka yang perlu mendapat perhatian adalah para nakhoda kapal dan perusahaan perikanan yang mengoperasikannya.

*Para peserta diskusi sekalian,*

Disamping faktor-faktor penyebab tersebut di atas, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh TNI AL dalam menanggulangi tindak pidana perikanan, antara lain :

1. Keterpaduan Aparat Penegak Hukum di laut masih perlu ditingkatkan, mengingat terbatasnya aset yang dimiliki oleh aparat penegak hukum di laut maka sudah sewajarnya bila seluruh aparat yang berwenang di laut saling bahu membahu dalam satu wadah yang terkoordinasi. Meskipun saat ini telah ada Badan Koordinasi Keamanan Laut, namun karena perkembangan situasi akibat adanya penonjolan kepentingan sektoral dari setiap *stake holder*, maka kinerja badan tersebut menjadi tidak optimal.
2. Jumlah kapal patroli untuk penegak hukum di laut tidak sebanding dengan luas wilayah yang harus diawasi. Berdasarkan perhitungan luas wilayah maka seharusnya ada 44 kapal patroli yang berada di laut setiap saat.
3. Sistem monitoring kapal-kapal yang memiliki ijin dan berada di laut belum terlaksana dengan baik, meskipun telah ada upaya dari Departemen Kelautan dan Perikanan untuk membangun sistem monitoring dan pengendalian.
4. Implementasi dari otonomi daerah masih ada penafsiran yang berbeda dalam pengelolaan sumberdaya laut. Ditambah lagi dengan masih kuatnya hukum adat yang dianut oleh petinggi masyarakat di daerah-daerah tertentu menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat antara aparat penegak hukum dengan petinggi adat di daerah dalam menangani tindak pelanggaran hukum di laut.
5. Penggunaan dokumen "*Aspal*" (biasanya SPI) yang habis masa berlakunya tetapi dikatakan sedang dalam proses perpanjangan; atau dokumen "*Terbang*" yaitu dokumen kelengkapan kapal yang baru dikirimkan kepada nakhoda / perwakilan perusahaan setempat setelah kapalnya ditangkap oleh aparat.

6. Adanya Duplikasi dalam kegiatan Henrikhan. Sebagai contoh sebuah kapal penangkap ikan yang telah diperiksa oleh unsur TNI AL sampai dengan proses Henrik, karena tidak cukup bukti melakukan tindak pidana selanjutnya dilepas namun ditengah perjalanan kapal tersebut diperiksa kembali oleh aparat penegak hukum lain yang melakukan kegiatan Henrik yang sama. Demikian juga dengan ditemuinya sebuah kasus kapal ikan yang telah terbukti bersalah selanjutnya di Ad-HOC ke pelabuhan terdekat oleh unsur TNI AL, ternyata ditengah perjalanan masih juga diperiksa oleh aparat penegak hukum lain.
7. Tindakan aparat penegak hukum yang justru akhirnya menabrak rambu hukum dan aturan yang berlaku seperti contoh aparat yang tidak menggunakan kapal pemerintah melainkan menggunakan kapal ikan lain untuk melaksanakan patroli dan melakukan Henrikhan. Padahal sesuai dengan ketentuan hukum, dalam melaksanakan kegiatan penegakan hukum di laut, aparat yang berwenang wajib menggunakan kapal dengan kriteria atau tanda-tanda yang jelas sesuai identitas instansi masing-masing.

Mencermati faktor penyebab dan kendala yang dihadapi tersebut diatas, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam menangani tindak pidana perikanan agar lebih efektif adalah sebagai berikut :

PERTAMA, jumlah izin yang dikeluarkan hendaknya tidak melebihi potensi lestari yang ada di tiap daerah penangkapan, sehingga kapal yang memiliki izin tidak mengalihkan daerah tangkapnya.

KEDUA, dipilih daerah tertentu saja yang dialokasikan untuk dikeluarkan izin penangkapan yaitu daerah yang memiliki potensi yang cukup dan kemungkinan benturan dengan nelayan tradisional sangat kecil, sehingga memudahkan pengawasan dan kapal yang memiliki izin merasa cukup mendapatkan hasil tangkapan.

KETIGA, perlu adanya pemikiran untuk menyederhanakan pengurusan perizinan misalnya dengan membuat perizinan satu atap.

KEEMPAT, komposisi awak kapal penangkap ikan perlu mendapat perhatian yang serius khususnya jumlah tenaga kerja asing yang diizinkan, tidak tegasnya menerapkan kebijakan pembatasan tenaga kerja asing menyebabkan tenaga kerja Indonesia menjadi minoritas di kapal sehingga menjadikan suasana kerja tidak kondusif yang pada akhirnya tenaga kerja

Indonesia dinilai tidak produktif, dan disisi lain awak kapal Indonesia tidak memiliki keberanian untuk memperingatkan nakhoda bila melakukan tindakan yang melanggar hukum. Apabila kondisi ini dibalik, dimana komposisi tenaga kerja Indonesia menjadi mayoritas maka setidaknya akan mempengaruhi suasana kerja di kapal, dan dapat ikut serta menjaga dan mencegah terjadinya tindak pidana.

KELIMA, perlu adanya pemikiran untuk menyeleksi para nakhoda kapal agar dapat dipilih para nakhoda yang memiliki mental yang baik sehingga keinginannya melakukan tindak pidana sangat rendah.

KEENAM, perlu adanya penerapan sanksi yang tegas bagi perusahaan perikanan yang kapalnya melakukan tindak pidana.

KETUJUH, pelanggaran terhadap kelengkapan surat izin seharusnya tidak lagi ditemukan di laut, oelh karena itu perlu diperketat pemeriksaan fisik kapal sebelum ke laut sebagai persyaratan dikeluarkannya Surat Izin Berlayar. Pemeriksaan fisik tersebut meliputi surat-surat, alat tangkap, komposisi ABK dan lain-lain. Pemeriksaan dilaksanakan di pelabuhan lapor yang ditunjuk, oleh karena itu penentuan pelabuhan lapor perlu memperhatikan kelengkapan aparat yang berwenang mengadakan pemeriksaan kapal.

KEDELAPAN, menata kembali badan koordinasi penegak hukum di laut agar lebih dapat diterima oleh semua pihak yang berwenang di laut sehingga dapat berperan secara optimal.

KESEMBILAN, merealisasikan sistem pemantauan yang telah dirintis oleh DKP dan meningkatkan sistem pengawasan yang telah terbentuk.

KESEPULUH, meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum di laut baik dari segi penambahan jumlah kapal patroli maupun profesionalisme pengawaknya.



*Para peserta sekalian yang saya hormati,*

Demikian beberapa masukan yang dapat saya sampaikan pada acara Diskusi Nasional Pengelolaan Trawl hari ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberikan tambahan pengetahuan yang bermanfaat bagi kita.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa berkenan memberikan bimbingan, petunjuk dan perlindungan kepada kita semua, dalam setiap langkah pengabdian kita untuk mewujudkan kemakmuran bangsa.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH